

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan sesuai dengan kemampuan dirinya”. Dalam UUD 1945 pasal 31 juga ditegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Kedua pernyataan di atas mengandung makna bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang maupun kondisi yang ada pada mereka. Kita sadar bahwa pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan, tidak hanya bagi perkembangan dan perwujudan diri individu tetapi juga bagi pembangunan suatu bangsa dan negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa *setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*. Sejalan dengan pernyataan tersebut maka anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus juga merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai warga masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Fakta menunjukkan bahwa ada sebagian peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan, kemampuan belajar, minat dan bakat yang tinggi. Namun sebaliknya ada pula sebagian peserta didik yang memiliki kecerdasan, kemampuan belajar, minat dan bakat yang sedang-sedang saja, atau bahkan sangat rendah. Sesuai dengan amanat Undang-undang di atas, maka semua peserta didik, baik yang memiliki bakat dan kecerdasan rendah (*handicapped*), maupun yang memiliki kecerdasan tinggi atau istimewa dan berbakat istimewa (*gifted and talented*) berhak memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran yang layak dari pemerintah.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Yogyakarta merupakan sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat Yogyakarta pada khususnya, karena dalam beberapa tahun berhasil menduduki ranking atas di tingkat nasional untuk perolehan nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional. Untuk dapat diterima menjadi peserta didik (siswa) SMP Negeri 5 Yogyakarta, siswa lulusan Sekolah Dasar harus memiliki kemampuan akademis yang tinggi, karena seleksinya didasarkan pada seleksi nilai.

Sesuai dengan kondisi yang ada, terutama dilihat dari input siswanya, maka SMP Negeri 5 Yogyakarta sangat potensial untuk menyelenggarakan (membuka) layanan kelas khusus bagi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata (*gifted*) atau sering disebut dengan siswa Cerdas Istimewa (CI). Oleh karena itu maka sejak tahun 2000, Dirjen PLB Diknas menunjuk SMP Negeri 5 Yogyakarta untuk menyelenggarakan program akselerasi (percepatan)

belajar bagi peserta didik (siswa) yang tergolong Cerdas Istimewa, dari tiga tahun menjadi dua tahun.

Program layanan percepatan belajar (akselerasi) masih menjadi sebuah alternatif program layanan bagi peserta didik cerdas istimewa. Disamping itu penyelenggaraan program tersebut juga masih menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa kalangan pemerhati pendidikan. Mereka yang mendukung (pro) dengan program layanan tersebut tentu saja punya alasan yang tepat, terutama untuk memaksimalkan potensi peserta didik cerdas istimewa.

Sebaliknya mereka yang tidak mendukung (kontra), juga mempunyai alasan yang kuat, terutama menyangkut kebebasan anak dalam menikmati waktu bermain. Dengan percepatan belajar dari tiga tahun menjadi dua tahun, waktu bermain menjadi “tersita” untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah lainnya.

Seiring dengan kenyataan di atas, maka perlu dikaji lebih jauh tentang penanganan bagi peserta didik cerdas istimewa melalui program percepatan belajar. Untuk mengetahuinya perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi hasil pembelajaran terhadap peserta didik cerdas istimewa, baik dari segi intelektual, soft skill, maupun spiritualnya.

Dengan mengetahui hasil evaluasi, diharapkan penanganan pembelajaran bagi peserta didik cerdas istimewa di masa depan akan dapat lebih tepat atau paling tidak dapat meminimalisir berbagai kendala yang mungkin timbul selama mereka mengikuti pembelajaran dengan program percepatan belajar (akselerasi), dari tiga tahun menjadi dua tahun.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana cara penentuan Peserta Didik yang tergolong Cerdas Istimewa (PDCI) di SMP Negeri 5 Yogyakarta?
2. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) di SMP Negeri 5 Yogyakarta?
3. Bagaimana evaluasi hasil pembelajaran terhadap Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) di SMP Negeri 5 Yogyakarta, baik dari segi intelektual, soft skill, maupun spiritualnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi dua hal, yaitu *pertama* untuk mengetahui bagaimana evaluasi hasil pembelajaran terhadap peserta didik cerdas istimewa di SMP Negeri 5 Yogyakarta, baik dari segi intelektual, soft skill maupun siritual. *Kedua* untuk mengetahui apakah penanganan peserta didik cerdas istimewa melalui percepatan belajar dari tiga menjadi dua tahun hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu seperti pada pengelolaan pembelajaran untuk peserta didik biasa (program reguler) yang ditempuh selama tiga tahun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, memberikan pemahaman evaluasi hasil pembelajaran terhadap peserta didik cerdas istimewa di SMP Negeri 5 Yogyakarta, baik dari segi intelektual, soft skills, maupun spiritualnya.
2. Bagi SMP Negeri 5 Yogyakarta merupakan masukan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dalam mengelola pembelajaran untuk peserta didik cerdas istimewa.
3. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang pengelolaan pembelajaran, khususnya pengelolaan pembelajaran untuk peserta didik cerdas istimewa.
4. Sebagai bahan acuan bagi sekolah yang mengelola pembelajaran terhadap peserta didik cerdas istimewa.
5. Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengkaji ulang perlu tidaknya penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa melalui program percepatan belajar (akselerasi).

#### **E. Daftar Istilah**

1. Evaluasi

Ada banyak istilah atau definisi (pengertian) evaluasi yang disampaikan oleh para ahli, namun evaluasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilaian, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menentukan nilai atau jumlah secara berhati-hati dan bertanggungjawab.

## 2. Pembelajaran

Secara umum pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses ini terdapat paling tidak empat unsur yang terlibat, yaitu pendidik (guru), peserta didik (siswa), proses, dan hasil.

## 3. Peserta Didik Cerdas Istimewa

Anak atau peserta didik cerdas istimewa adalah anak yang memiliki kognisi tinggi sejak awal kehidupannya. Kecerdasan istimewa tersebut merupakan suatu potensi atau kemampuan bawaan untuk belajar yang dapat terealisasi mencapai prestasi baik dalam program pendidikan apabila didukung oleh banyak faktor, seperti kepribadian dan kreativitas.

## 4. Intelektual

Istilah intelektual dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Depdikbud Republik Indonesia diartikan sebagai cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, maka dalam membahas intelektual, kita tidak dapat terlepas dari faktor kecerdasan atau yang sering disebut dengan inteligensi.

## 5. Soft skill

Secara singkat istilah soft skill menurut Prof. Dr. Elfindri, SE., MA., dkk. dalam buku *Soft Skills untuk Pendidik* adalah ketrampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta (Elfindri, 2010:67)

#### 6. Kecerdasan Spiritual

Menurut Ary Ginanjar Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (*hanif*), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (*integralistik*), serta berprinsip “hanya karena Allah”.